



PUTUSAN

Nomor : 0119/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam gugatan waris antara :

FATIMAH binti ALI NABHAN, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Perum. Karya Bakti Jl. Raden Patah Blok 3/30 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

KHADIJAH binti ALI NABHAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Nomor 96 RT. 05 RW. 06 Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Desember 2015 keduanya telah memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD FAUZI, S.H., AGUS WAHYUDIONO, S.H., M.Sc. dan FADJAR ABDI, S.H., Advokat dan Pengacara di Jalan Brigjend Slamet Riadi Nomor 173 B Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

MELAWAN

MOHAMMAD bin ALI NABHAN, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kersikan Gang I Nomor 216 A Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Maret 2016 memberikan kuasa kepada FAHMI ALMUSAWAH, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Udang Nomor 715 A Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMA binti ALI NABHAN, umur – tahun, agama Islam, pekerjaan – bertempat tinggal di Jalan Cemandi Nomor 572 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Bgl tanggal 23 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum ALI NABHAN telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan almarhumah SA'DIYAH NABHAN tanggal 09 Juli 2005;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALI NABHAN dan SA'DIYAH NABHAN adalah :
 - 1). FATIMAH binti ALI NABHAN/anak perempuan (Penggugat 1);
 - 2). ASMA binti ALI NABHAN/anak perempuan (Turut Tergugat);
 - 3). MOHAMMAD bin ALI NABHAN/anak laki-laki (Tergugat) dan;
 - 4). KHODJAH binti ALI NABHAN/anak perempuan (Penggugat II);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Januari 2016, sebagaimana Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Bgl tanggal 05 Januari 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding tanggal 15 Januari 2016;

Bahwa Para Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Bgl tanggal 02 Februari 2016. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Februari 2016 dan tanggal 05 Februari 2016 kepada Turut Terbanding. Sedangkan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat tanda Terima Kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/0966/HK.05/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Pebruari 2016, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Bgl tanggal 29 Februari 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Pebruari 2016 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 5 Pebruari 2016. Tetapi keduanya tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Bgl tanggal 29 Februari 2016.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil, memori banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil, dan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan mengajukan eksepsi di luar kompetensi, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dan telah memutuskan menolak eksepsi Terbanding, atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya, oleh karena itu tidak perlu lagi mengulang pertimbangan dalam eksepsi tersebut, serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Bgl tanggal 23 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, sepanjang mengenai eksepsi dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangil khususnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalam perkara *a quo* gugatan waris Para Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 4 unsur pokok yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu yang pertama adalah penentuan siapa yang menjadi pewaris, yang kedua adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan yang ketiga adalah penentuan mengenai harta peninggalan/obyek sengketa, dan keempat penentuan bagian bagian masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (vide penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hal ini Majelis Hakim Pengadilan banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang pertama mengenai penentuan siapa yang menjadi pewaris Para Pembanding mohon agar diputuskan bahwa orang tua Para Pembanding Ali Nabhan telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan Sa'diyah Nabhan meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2005;

Menimbang, bahwa dalam hal mengenai meninggalnya pewaris perkara *a quo* hakim tingkat pertama dalam pemeriksaannya, telah dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan dari pengakuan Terbanding, pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna serta bukti surat kematian atas nama Sa'diyah Nabhan (P.6) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, bahwa yang menjadi pewaris adalah almarhum ALI NABHAN yang telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan almarhumah SA'DIYAH NABHAN yang telah meninggal dunia tanggal 09 Juli 2005, oleh karena posisi pewaris ini telah dapat dibuktikan yaitu Sa'diyah Nabhan maka gugatan Para Pembanding harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan tentang almarhum Ali Nabhan meninggal dunia pada tahun 1950 dan Sa'diyah Nabhan meninggal dunia tanggal 09 Juli 2005 tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan demikian penetapan mengenai meninggalnya pewaris tersebut haruslah dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang kedua adalah gugatan mengenai ahli waris, Para Pembanding mohon agar Fatimah binti Ali Nabhan Penggugat I/Pembanding I, Khotijah binti Ali Nabhan Penggugat II/Pembanding II, Mohammad Ali Nabhan Tergugat/Terbanding, dan Asma Nabhan Turut Tergugat diputuskan sebagai ahli waris dari almarhum Ali Nabhan dengan Sa'diyah Nabhan, dengan mendalilkan bahwa para ahli waris tersebut adalah anak dari almarhum Ali Nabhan dan Sa'diyah Nabhan;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan siapa yang menjadi ahli waris dalam perkara *a quo* hakim tingkat pertama berdasarkan hasil pemeriksaannya, telah pula dapat dibuktikan dengan keterangan para saksi dan pengakuan Terbanding serta bukti surat yang setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhum Ali Nabhan dengan Sa'diyah Nabhan adalah;

- 1). FATIMAH binti ALI NABHAN/anak perempuan (Penggugat 1);
- 2). ASMA binti ALI NABHAN/anak perempuan (Turut Tergugat);
- 3). MOHAMMAD bin ALI NABHAN/anak laki-laki (Tergugat);
- 4). KHODIJAH binti ALI NABHAN/anak perempuan (Penggugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan tentang keahli warisan tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan demikian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa yang ketiga adalah gugatan mengenai harta peninggalan yaitu yang menjadi obyek sengketa pada petitum gugatan nomor 4 dalam hal ini adalah sebidang tanah luas 335 M² yang berdiri di atasnya sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 96 RT. 05 RW. 06 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atas nama Mohammad Nabhan sebagaimana SHM No.1491 Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Raya Surabaya - Pasuruan;
Barat : Ibu Atika
Selatan : P. Abdurrahman dan Ibu Jija
Timur : Tanah dan bangunan hibah dari Sa'ad Nasir Nabhan kepada para
Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan harta peninggalan tersebut diatas adalah harta peninggalan dari almarhum ibunya yang bernama Sa'diyah Nabhan yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2005 yang belum dibagi waris, oleh karena itu para pembanding mohon agar harta peninggalan tersebut dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab antara Para Pembanding dengan Terbanding maka yang perlu diteliti adalah tentang obyek sengketa tersebut apakah merupakan harta peninggalan almarhum Sa'diyah Nabhan yang belum dibagi waris ataukah harta itu hak milik Mohammad Nabhan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut ternyata telah dibantah oleh Terbanding dengan mendalilkan bahwa barang sengketa pada gugatan Para Pembanding pada petitum nomor 4 tersebut adalah bukan harta warisan dari Sa'diyah Nabhan akan tetapi barang sengketa tersebut adalah milik pribadi Terbanding yang diperoleh dengan jalan mendapatkan hibah dari Bapak SALIM BACHMID yang beralamat di Wetan Pasar Malang, dan Terbanding tidak pernah merasa diminta ibu Terbanding Sa'diyah Nabhan untuk mengurus sertifikat tanah milik Sa'diyah Nabhan, akan tetapi yang benar bahwa Terbanding telah mengurus SHM atas tanah dan Bangunan milik Tergugat sendiri, kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 atas nama Muhammad Nabhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dibantah oleh Terbanding maka Para Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya dan ternyata setelah diteliti Para Pembanding dalam pembuktiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 12 Agustus 2015 pada halaman 70 mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 oleh Badan Pertanahan tanggal 3 Januari 2000 (P.2), yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 foto copi Sertifikat Hak Milik tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di Pengadilan, maka dengan demikian Para Pembanding dinyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti yang sah, sehingga gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sepanjang mengenai objek sengketa pada petitum nomor 4 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Agustus 2015 bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Para Pembanding adalah masing-masing bernama Sa'ad bin Farai Nabhan, Fauziah binti Saad Nabhan, Huda bin Sa'ad Nabhan, Laila binti Ahmad Salim, Mohammad bin Abd.Rohman dan Saleh bin Ahmad Sabaya, memperhatikan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat saksi Sa'ad bin Farai Nabhan mengetahui sendiri tentang peralihan dan pembelian obyek sengketa pada posita nomor 3, akan tetapi oleh karena saksi yang mengetahui hanya seorang maka ini termasuk pembuktian unus testis nullus testis (satu orang saksi bukanlah saksi) sedangkan saksi Fauziah binti Saad Nabhan Huda binti Sa'ad Nabhan tidak mengetahui sendiri akan tetapi menerangkan berdasarkan cerita dari ibunya hal ini adalah termasuk testimonium de auditu, sedangkan saksi Laila binti Ahmad Salim, Mohammad bin Abd.Rohman, Saleh bin Ahmad Sabaya menerangkan tidak mengetahui, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini oleh karena itu dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Terbanding dalam berita acara sidang tanggal 16 September 2015 Terbanding telah mengajukan surat-surat bukti berupa : T1, T.2, T.3. T.4 setelah diteliti bukti surat tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, bukti T.1 yaitu Sertipikat Hak Milik No.1491 dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 3 Januari 2000, dan T. 2 berupa foto copy Letter C alat bukti T.1, T.2 tersebut adalah tertulis atas nama Mohammad Nabhan sedangkan para saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama M. Taufiq bin Mustofa dan Bambang Eko Priyanto bin Hariono menguatkan dalil bantahan Terbanding, oleh karena itu dari bukti surat dan saksi tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa pada nomor 4 petitum gugatan Para Pemanding tersebut adalah milik Terbanding sehingga dalam hal ini Terbanding telah dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama tentang obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Pemanding sebagai harta waris dari Sa'diyah Nabhan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pemanding tidak dapat menguatkan kebenaran dalil gugatannya, sedang Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sehingga gugatan Para Pemanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pemanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil, yaitu Pengadilan Agama tingkat pertama begitu saja sejak awal hanya fokus menilai formalitas-formalitas alat bukti dan saksi sehingga langkah yang ditempuh Pengadilan Tingkat pertama tidak mau tahu terhadap peristiwa hukum yang terjadi/seakan sejak awal menolak mengadili. Dan Pengadilan tidak profesional sehingga dengan sikap seperti itu tidak akan pernah terbangun keyakinan yang pasti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Para Pembanding tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan cara mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan hakim tingkat pertama pada perkara *a quo* adalah dengan memeriksa alat bukti berupa surat-surat ataupun saksi-saksi; telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bunyi Pasal 163 HIR, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087/SIP/1973 tanggal 01 Juli 1975 menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata tidak perlu ada keyakinan Hakim, oleh karena itu keberatan Para Pembanding pada memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena mengenai obyek sengketa ditolak maka gugatan Penggugat lain tentang keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena hal tersebut oleh hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang menyatakan bahwa: *"Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding termasuk pihak yang dikalahkan, maka menurut Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya perkara ditingkat banding harus dibebankan kepada pihak Para Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Bgl tanggal 23 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*;
- Membebaskan Para Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 *Hijriyah*. Oleh kami H. MUNARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. HASAN BISRI, S.H., M.H., dan Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 08 Maret 2016 Nomor 0119/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H

ttd

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
 - Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)